



## **WALIKOTA PADANG**

### **PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 01 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang ( Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2003 Nomor 18 );
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor );

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang
3. Walikota adalah Walikota Padang

4. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
5. SPP Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. SPP Ganti Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan penetapan besaran SPP-UP dan SPP-GU adalah untuk :

- a. Manajemen kas dan menjaga likuiditas keuangan;
- b. Pengisian uang persediaan di SKPD;
- c. Memperlancar kegiatan operasional SKPD; dan
- d. Melakukan pembayaran pengeluaran yang bukan untuk pihak ketiga.

## **BAB III BESARAN SPP-UP DAN SPP-GU**

### **Pasal 3**

- (1) Penerbitan dan Pengajuan SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui PPK SKPD untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam rangka pengisian uang persediaan dan dilakukan sekali dalam setahun.
- (2) Cara penentuan besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan formula sebagai berikut :

- a. Menentukan bobot masing-masing SKPD

$$\frac{\text{Belanja Langsung SKPD} - \text{Belanja Modal SKPD}}{\text{Total Belanja Langsung} - \text{Total Belanja Modal}} \times 100 \%$$

- b. Menentukan Plafon alokasi uang persediaan :

$$\text{Jumlah Belanja Daerah} - \text{Total Belanja Tidak Langsung} - \text{Total Belanja Modal}$$

- c. Besaran SPP-UP untuk masing-masing SKPD

$$\frac{\text{Bobot masing-masing SKPD} \times \text{Plafon Alokasi Uang Persediaan}}{12}$$

- (3) Penerbitan dan Pengajuan SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui PPK SKPD untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan baru dapat dilakukan apabila uang persediaan telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75 %.

**BAB IV  
PENATAUSAHAAN SPP-UP DAN SPP-GU**

**Pasal 4**

Penatausahaan SPP-UP dan SPP-GU berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku


**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di P a d a n g  
Pada tanggal 2 Januari 2008

**WALIKOTA PADANG**

  
**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 2 Januari 2008  
Sekretaris Daerah Kota Padang

  
**H. Firdaus K, SE, MSi**

Pembina Utama Muda NIP 010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 01.